



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 983 TAHUN 2020

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2020-2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Periode 2020-2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Povinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 104);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Periode 2020-2025.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Penanggungjawab Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Tim Pengarah
 - a. Memberi arahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau.

- b. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kebijakan umum reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah.
- d. Mendukung dan memberikan saran pertimbangan pengintegrasian kebijakan reformasi birokrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.
- e. Mendukung dan memberikan saran pertimbangan kebijakan penganggaran pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- f. Mendukung dan memberikan saran pertimbangan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada area perubahan reformasi birokrasi.
- g. Mendukung dan memberikan saran pertimbangan pelaksanaan kebijakan pengendalian pelaksanaan reformasi birokrasi.
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi.

2. Tim Pelaksana

- a. Memberikan arahan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Mengelola dan membantu mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam area perubahan reformasi birokrasi.
- d. Mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.
- e. Melaksanakan teknis penganggaran kegiatan reformasi birokrasi ke dalam Daftar Pengusulan Anggaran (DPA).
- f. Melaksanakan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- g. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sesuai kebutuhan.
- h. Membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepulauan Riau.

3. Ketua Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah

- a. Bertanggungjawab terhadap capaian sasaran melalui indikator atau alat ukur pada :
 - 1) Kebijakan Reformasi Birokrasi
 - 2) Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi:
 - a) Manajemen Perubahan
 - b) Deregulasi Kebijakan
 - c) Penataan dan Penguatan Organisasi
 - d) Penataan Tatalaksana
 - e) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - f) Penguatan Akuntabilitas

- g) Penguatan Pengawasan
 - h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - 3) Implementasi Program Reformasi Birokrasi
 - 4) Dampak/hasil kebijakan Reformasi Birokrasi
 - 5) Tantangan/hambatan Reformasi Birokrasi
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 602 Tahun 2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau sisa periode 2017-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Agustus 2020

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ISDIANTO

Salinan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 983 Tahun 2020
 Tanggal : 24 Agustus 2020

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2020-2025**

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
TIM PENGARAH		
1.	Gubernur Kepulauan Riau.	Ketua
2.	Wakil Gubernur Kepulauan Riau.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	Sekretaris
4.	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum	Anggota
5.	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
6.	Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
9.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
TIM PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2.	Kepala Biro Organisasi dan KORPRI Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
3.	Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Pokja Pelaksana Manajemen Perubahan
a.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Pokja Pelaksana Manajemen Perubahan
b.	Kepala Biro Organisasi dan KORPRI Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Pokja Pelaksana Manajemen Perubahan
4.	Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Pokja Pelaksana Penguatan Pengawasan
5.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Pokja Pelaksana Deregulasi Kebijakan

NO	NAMA JABATAN		JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>
6.	Kepala Biro Organisasi dan Korpri Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau		Ketua Pokja Pelaksana Penataan Penguatan Organisasi
7.	Kepala Biro Organisasi dan Korpri Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau		Ketua Pokja Pelaksana Penataan Tatalaksana
	a.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Pokja Pelaksana Penataan Tatalaksana
	b.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Pokja Pelaksana Penataan Tatalaksana
8.	Kepala Biro Organisasi dan Korpri Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau		Ketua Pokja Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	a.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Pokja Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	b.	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Pokja Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	c.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Pokja Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Riau		Ketua Pokja Pelaksana Penataan Sistem Manajemen dan SDM Aparatur
	a.	Biro Organisasi dan KORPRI Setda Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Pokja Pelaksana Penataan Sistem Manajemen dan SDM Aparatur
10.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau		Ketua Pokja Pelaksana Penguatan Akuntabilitas
	a.	Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Pokja Pelaksana Penguatan Akuntabilitas
	b.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Pokja Pelaksana Penguatan Akuntabilitas
	c.	Biro Organisasi dan KORPRI Setda Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Pokja Pelaksana Penguatan Akuntabilitas

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
KETUA REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH		
1.	Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
8.	Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
9.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
10.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
12.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
14.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
18.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
21.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
22.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
24.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
25.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
26.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
27.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
28.	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
29.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
30.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
31.	Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
32.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
33.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
34.	Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
35.	Kepala Biro Administrasi Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
36.	Kepala Biro Adminitrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
37.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
38.	Kepala Biro Organisasi dan KORPRI Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
39.	Kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
40.	Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
41.	Direktur RSUD Engku Haji Daud Tanjunguban Provinsi Kepulauan Riau	Ketua

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ISDIANTO